



**BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tua, Pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu dijabarkan lebih lanjut dengan melakukan upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lembata.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

7. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Anak sertamencegah terjadinya perlakuan yang salah dan kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan serta layanan terhadap anak korban kekerasan, pemulihan dan reintegrasi sosial (rehabilitasi) kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan kepada lembaga yang membidangi.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.
13. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
16. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak Pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. ✓

20. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
21. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
22. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
23. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
24. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
25. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.
26. Anak korban penyalahgunaan Napza adalah seorang anak yang pernah menggunakan narkoba, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
27. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
28. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
30. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. /

32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- e. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III HAK ANAK Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- c. setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- k. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- l. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- m. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak di daerah;

- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- f. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; dan
- i. memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui :
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak
 - b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah
 - c. pemerintah daerah melaksanakan dan mewujudkan KLA.
 - d. merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. merumuskan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - f. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - g. merumuskan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - h. memfasilitasi pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
 - l. membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak.
- (2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga-lembaga advokasi yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - c. melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban;
 - e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
 - c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
 - e. memberikan identitas diri anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran; dan
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Ruang lingkup perlindungan anak, meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko; dan
- c. penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 11

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang :
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
- b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran anak.
- c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
- d. peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. /

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko
Pasal 12

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran.

Pasal 13

Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. anak dalam situasi rentan, dengan :
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan :
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- c. anak di lingkungan pendidikan dengan :
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- d. anak di lingkungan masyarakat, dengan :
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;

3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 14

- (1) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh :
 - a. pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. LSM dan Orsos sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. keluarga dan orang tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.
- (2) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM dan Orsos dilakukan secara terpadu dalam koordinasi SKPD yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak.

Bagian Keempat Penanganan Pasal 15

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;

- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 16

Pelaksanaan penanganan, meliputi :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka pendek/tahunan. ✓

- (2) Penyusunan perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah pusat.
- (3) Perencanaan perlindungan anak meliputi seluruh ruang lingkup penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sasaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (4) Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau SKPD yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perlindungan Anak.
- (4) Rencana Jangka pendek/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan atas data dan informasi.

BAB VII PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 23

Pelaksanaan perlindungan anak ditujukan kepada :

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak telantar; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Anak Dalam Kandungan
Pasal 24

- (1) Anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Anak Usia Dini
Pasal 25

Bentuk perlindungan anak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia dini, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. program pendidikan anak usia dini;
 - e. program anak asuh; dan
 - f. memperoleh akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anak Usia Sekolah
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. /

(2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah, meliputi :

- a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
- b. mendapat bimbingan agama;
- c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
- d. mendapat layanan pendidikan yang berkualitas;
- e. mendapat pengasuhan dan pendampingan; dan
- f. mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai.

(3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 29

Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik di sekolah reguler maupun di sekolah khusus.

Pasal 31

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal.

Bagian Kelima Anak Terlantar Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak telantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak telantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan dalam Panti dan diluar Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (4) Bentuk pelayanan di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat di luar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) RPA dan PSAA milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

- a.mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten dan terdaftar di Instansi terkait;
- b.memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
- c.memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Keenam
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan;
 - b. anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
 - c. anak dalam situasi darurat;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 - f. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - h. anak yang menyandang disabilitas; dan
 - i. anak korban perlakuan salah.

Paragraf 2
Anak Korban Perdagangan, Penculikan dan Penjualan
Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penegak hukum, orang tua, dan masyarakat mengambil langkah-langkah berupa :
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daerah lain maupun negara lain yang bersifat bilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3 Anak Korban Kekerasan Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Paragraf 4 Anak Dalam Situasi Darurat Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 5 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasal 40

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, orang tua, dan masyarakat. /

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 6

Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, masyarakat dan orang tua, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Paragraf 7

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri. /

Paragraf 8
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lainnya
Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Paragraf 9
Anak yang Menyandang Disabilitas
Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan cara :

- a. memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memberi perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Paragraf 10
Anak Korban Perlakuan Salah
Pasal 45

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi di bidang perlindungan anak.

BAB VIII
KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan KLA. /

Pasal 47

Prinsip, pra-syarat, langkah-langkah kebijakan, indikator kabupaten layak anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI ANAK

Pasal 48

Pengembangan partisipasi anak dalam perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (3) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LSM atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada SKPD yang mengkoordinir perlindungan anak.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang partisipasi anak dalam perlindungan anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, meliputi kerjasama dalam pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (4) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain, meliputi pelaksanaan program, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi :
- a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
 - k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 53

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan Peraturan Bupati. /

BAB XIII
KELEMBAGAAN
Pasal 54

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan anak dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, serta didukung oleh instansi vertikal di daerah dan LSM/Orsos.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 56

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah; dan
 - g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Lembaga advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. ✓

- (3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

(1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 selain dikenakan sanksi administratif, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

BUPATI LEMBATA,

Ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 17. 

Salinan / Copyan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PETRUS A.W. EDANG LOBA,SH.MH

Pembina

NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 017/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, Anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu. ✓

Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Pasal 28 b (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Pembangunan. Sesuai dengan paradigma baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam perda ini adalah pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain-lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. Dalam konteks yang demikian, paradigma pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan dan mengkaitkan seluruh isu pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pendekatan sistem Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sejumlah sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan perlindungan anak di NTT. Dengan demikian pendekatan sistem yang digunakan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis-jenis hak anak dan seluruh isu-isu anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pemerintah provinsi kabupaten maupun desa, yang pelaksanaanya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program dan kegiatan dimaksud. Dengan konsep yang demikian, maka komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak meliputi:
 - a. Integrasi antara kewajiban dan tanggungjawab dari seluruh komponen yang terlibat dalam perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat (LSM, Lembaga agama, tokoh masyarakat) serta pemerintah (tingkat pemerintahan dan sektor);

- b. Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan; antar sektor dan SKPD, antara pemerintah dan LSM, lembaga keagamaan);
- c. Integrasi antara upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus/isyu dengan upaya pembangunan hak anak; dan
- d. Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak; dan
- e. Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis-jenis hak anak lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, maka peraturan daerah ini memuat norma-norma yang mengatur tentang perlindungan anak di NTT sebagai penjabaran dari peraturan perundangan tingkat atas yang mengatur tentang hak-hak anak. Perumusan norma-norma tersebut sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak di NTT serta luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan perlindungan anak, sehingga dapat terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak Nusa Tenggara Timur yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas, prinsip dan tujuan;
- b. hak anak;
- c. kewajiban dan tanggungjawab;
- d. ruang lingkup;
- e. perencanaan;
- f. pelaksanaan;
- g. kabupaten/kota layak anak;
- h. partisipasi anak;
- i. kerjasama dan koordinasi;
- j. sistem informasi;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. kelembagaan; dan
- m. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuhan anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa seluruh stakeholders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan hak anak, dilakukan secara terpadu antar seluruh penyelenggara perlindungan anak, antar tingkat pemerintahan dan antar sektor.

Pasal 3

Cukup jelas. 

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan atau layanan primer” adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Huruf b

“Pengurangan resiko (layanan sekunder)” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus di cegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak.

Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk :

- mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkar, perceraian;
- meningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan keterampilan melindungi anak;
- upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah, mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial; dan

- pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum.

Untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Yang dimaksud dengan “penanganan korban” adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial.

Yang dimaksud dengan “intervensi di tingkat tersier” adalah penting untuk merespons keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. Intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak harus dipisahkan dari keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif hanya boleh dilakukan oleh negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
- b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
- c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
- d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
- e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "lingkungan pengasuhan" adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orangtua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "keluarga dalam situasi rentan" adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas. 

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Rumah Singgah" adalah prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah untuk setiap orang yang bermasalah sosial untuk sementara waktu.

Huruf e

Maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "harus dilakukan dengan segera" adalah bahwa penanganan terhadap korban harus ditangani dengan segera pada saat diketahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas. 

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui program Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Adfhal, Taman bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "Pendidikan Non Formal" adalah:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas. L

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)" dalam ketentuan ini adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah" dalam ketentuan ini meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya pengakuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak.

Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah :

- a. untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- c. untuk mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “anak” dalam ketentuan ini adalah anak usia dini dan/atau anak usia sekolah. /

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 17. 